



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **I MANGKU KETUT CARPA** ;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Br. Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
9. Pendidikan : SD (sampai kelas 3) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 66 /Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 66/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Mangku Ketut Carpa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mangku Ketut Carpa berupa pidana Penjara Selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - ✓ 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu yang berukuran kurang lebih 60 cm.
 - ✓ 1 (satu) buah botol kosong pestisida merk Gussang.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 191/KINTAMANI/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
Dikembalikan kepada saksi korban Ni Resnawati Als Men Res
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Ia Terdakwa I Mangku Ketut Carpa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Milik Terdakwa I Mangku Ketut Carpa tepatnya di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

✚ Bahwa saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res yang merupakan istri sah dari Terdakwa I Mangku Ketut Carpa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/Kintamani/2007 Tanggal 11 Mei 2007 dan dari perkawinan tersebut mereka telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Anggriyani ;

✚ Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Milik Terdakwa I Mangku Ketut Carpa tepatnya di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saat saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkannya dan meminta saksi untuk pindah tidur ke kamar sebelah selatan. Setelah pindah kamar saksi langsung tidur di kamar tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa mendatangi saksi sambil membawa racun di tangan kiri dan sebilah kapak di tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi meminum racun yang dibawanya sambil mengatakan “be med ne idup,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



neh ,minum racun ne ajake mati bareng – bareng” yang artinya “saya sudah bosan hidup, ayo kita mati sama-sama” saat itu spontan saksi korban menolak permintaan Terdakwa, tanpa disadari oleh saksi korban, Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung naik ke ranjang tempat tidur sambil berdiri, lalu Terdakwa menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kiri dan tangan kanannya yang memegang sebilah kapak mengayunkannya mengarah tepat ke kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tebasan yang kedua mengenai telinga sebelah kanan saksi korban, dan tebasan yang ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi korban, menyadari bahwa nyawanya terancam, saksi korban saat itu berusaha menghindari namun hal itu justru menambah marah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadapnya dengan cara menginjak lengan kanan dan pinggul sebelah kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak sadarkan diri ;

🚩 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.04/948/PPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aris selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bangli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res dengan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luka-Luka :

- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tidak dapat dirapatkan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa I Mangku Ketut Carpa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NI RESNAWATI Alias MAN RES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa dengan Terdakwa adalah pasangan suami saksi, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan sudah memiliki akta perkawinan Nomor 191/KINTAMANI/2007, tertanggal 11 Mei 2007. ;
- Bahwa dari Perkawinan antara saksi dan Terdakwa sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Anggriani berumur

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun yang saat ini baru duduk di kelas 4 (empat) SD (sekolah dasar) ;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Br. Tabu, Desa Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, saksi dan Terdakwa tutup warung kemudian kami menghitung uang di kamar tamu, selanjutnya kami tidur di kamar tamu, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa membangunkan saksi untuk pindah tidur di kamar sebelah kemudian saksi menuruti Terdakwa untuk pindah tidur di kamar sebelah selatan. Setelah pindah kamar saksi langsung rebahan di kamar tersebut, selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke kamar menghampiri saksi dengan membawa racun di tangan kiri dan sebilah kapak di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi meminum racun yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa berkata “ be med ne idup, neh ,minum racun ne ajake mati bareng – bareng” yang artinya “saksi sudah bosan hidup, ayo kita mati sama-sama” pada saat itu saksi menolak dan tidak mau meminum racun yang diberikan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa marah dan naik ke ranjang tempat tidur sambil berdiri, kemudian pelaku menginjak leher saksi menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian tangan kanannya yang memegang sebilah kapak ditebaskannya ke kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tebasan yang kedua mengenai kepala saksi bagian belakang sebanyak 2(dua) kali karena pada saat itu saksi berusaha menghindari muka saksi dan mengenai kepala bagian belakang saksi, sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kanan saksi dan Terdakwa pada saat itu juga menginjak lengan kanan dan pinggul sebelah kanan saksi, hingga menyebabkan saksi tak sadarkan diri. Hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 saksi baru sadar sudah di RSUD Bangli ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau persis apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap diri saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh suami/ Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri, luka robek pada telinga kiri dan luka robek kepala bagian belakang dan saksi sempat di opname di RSUD Bangli sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017. Dan sampai saat ini saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya ;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan/kekerasan yang saksi alami saksi merasa terhalang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari hari ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017 dari pagi hingga kejadian sekitar jam. 21.00 wita saksi tidak sempat cekcok dengan Terdakwa namun sehari sebelumnya tanggal 27 September 2017 sekitar jam. 10.00 wita saksi sempat cekcok mulut masalah kerjaan dimana saat itu saksi dan Terdakwa sama sama capek hal kecil jadi ribut mulut namun tidak sampai Terdakwa melakukan kekerasan fisik hanya dimulut saja ;
- Bahwa Selama menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini seingatnya tidak ada melakukan perbuatan yang memalukan Terdakwa /suami atau berbuat yang tercela sehingga menyebabkan suami saksi marah dan tega melakukan kekerasan kepada saksi sebelumnya memang saksi dan suami sering ribut mulut namun tidak sampai seperti ini ;
- Bahwa Menurut Terdakwa pada saat melakukan kekerasan dalam keadaan tidak sadar dan sambil menangis dan yang bersangkutan beralasan ingin mati sama –sama dengan saksi karena merasa kecewa dan ingin segera mati karena merasa dirinya kurang dari orang lain yaitu karena tidak punya anak laki laki dan yang bersangkutan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiaskannya dengan menyuruh saksi minum racun bersama agar sama – sama mati namun karena saksi menolak kemudian suami / Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dan ingin membunuh saksi setelah itu dia sendiri minum racun yang tujuannya supaya sama – sama mati ;

- Bahwa Sepuluh hari setelah kejadian Terdakwa datang menjemput Saksi, dan Saksi mau, semenjak itu Saksi dan Terdakwa kembali tinggal bersama, Saksi juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 2, MANGKU PAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam. 23.00 wita saksi mendapat kabar lewat telpn/ HP dari kakak saksi yang bernama Mangku Luh Putu Rahayu dan saat itu saya diberitahukan bahwa adik saksi yang bernama Ni Resnawati Alias men Res saat ini sedang di opname di RSU bangli karena menjadi korban kekerasan oleh suaminya ;
- bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung ke RSU Bangli untuk menjengok korban dan setelah dirumah sakit saksi langsung menemui dan melihat keadaan korban dan saat bertemu tersebut korban menceritakan kepada saksi bahwa suaminya marah- marah dan cemburu kemudian menyuruh korban untuk minum racun namun korban menolaknya hingga menyebabkan Terdakwa makin emosi dan kemudian Terdakwa memukul korban dengan kapak secara berulang ulang lebih dari tiga kali hingga menyebabkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan korban sempat jatuh pingsan melihat hal tersebut Terdakwa menjadi panik dan kemudian meminum racun hingga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Terdakwa juga pingsan tak lama datang saksi Gde Red Alias londres yang melihat keadaan korban dan Terdakwa yang tergeletak dikamar selanjutnya korban dan Terdakwa dibawa ke puskesmas Songan dan selanjutnya dirujuk ke RSUD bangli ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut guna menghindarkan hal hal yang tak diinginkan dan karena korban sampai saat ini masih di RSUD bangli demikian juga Terdakwa hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres bangli guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka di bagian kepala Belakang , kepala bagian samping kanan , dibagian leher luka memar seperti bekas diinjek dan dibagian muka mengalami bengkak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan korban di opname di RSUD Bangli dari hari Kamis tanggal 28 September 2017 sampai saat ini masih disana dan saksi belum tahu berapa lama korban akan di Opname dan setahu saksi luka yang dialami korban tidak membuat korban cacat permanen hanya perlu waktu penyembuhan saja ;
- Bahwa keluarga telah memaafkan Terdakwa dan telah menuangkan dalam surat pernyataan perdamaian dan Saksi juga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan sehingga Terdakwa dapat segera berkumpul kembali dengan istrinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3. I WAYAN DWIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 september 2017 sekitar jam. 21.30 wita, Saksi sempat menolong korban Ni Resnawati dan Terdakwa dengan membawanya ke rumah sakit ‘



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa korban dan Terdakwa ke rumah sakit bersama-sama dengan I Nyoman Gat sepepu saksi dan Made Redike dengan menggunakan mobil Suzuki Katana warna abu – abu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam. 21.30 wita pada saat saksi sedang tidur tiduran (belum tidur) tiba tiba saksi mendengar suara orang mau muntah namun cukup keras hingga saksi spontan bangun dan mencari arah suara tersebut yaitu di samping kanan rumah saksi / rumah Terdakwa dan saya langsung meliat ke dalam rumah / ruang tamunya disana saksi melihat kakak saksi/ Terdakwa dalam keadaan kejang kejang tergeletak di lantai dan saksi juga melihat kakak ipar saksi / korban tergeletak di kamarnya kemudian karena saksi panik selanjutnya saksi menghubungi sepupu saksi Nyoman Gatra dan memberitahukan keadaan Terdakwa / kakak saksi demikian juga dengan keadaan istrinya / korban tak lama kemudian Nyoman gatra datang dengan membawa mobil kemudian Terdakwa saksi naikan ke mobil dibantu Nyoman Gatra dan juga ada Made Redika selanjutnya korban dan Terdakwa saksi bawa ke puskesmas Songan namun dirujuk ke RSUD Bangli selanjutnya korban dan Terdakwa saksi bawa ke RSUD Bangli dan selanjutnya di Opname;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban terbaring di dalam kamar diatas tempat tidur dalam keadaan pingsan dan di bagian kepalannya dan di kuping kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara yang lain hanya suara orang muntah saja ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa ada sekitar lima meter .
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan korban luka luka , apakah dipukul atau diapain saksi tidak tahu ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4. I NYOMAN GATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam. 21.30 wita di rumah milik Terdakwa di Br. Tabu, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi di telpon oleh I Wayan Dwiwana disuruh bawa mobil dan saksi langsung bergegas kerumah Terdakwa, sesampai disana saksi sudah melihat korban berlumuran darah pada bagian kepala sedangkan Terdakwa saksi lihat muntah dan berbau racun gusang selanjutnya saksi langsung bawa kepuskesmas songan dan dirujuk ke RSUD Bangli ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat bantu apa melakukan kekerasan terhadap korban Ni Resnawati ;
- Bahwa korban sempat dirawat inap / opname di RSUD Bangli karena luka yang derita korban namun saksi tidak mengetahui persis berapa hari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 5. I MADE REDIKA Alias LONDRES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam. 21.30 wita di rumah milik Terdakwa di Br. Tabu, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak persis mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi saat itu datang dari membawa pasir dan saksi melihat korban Resnawati berlumuran darah sedangkan Terdakwa saksi lihat dalam keadaan muntah-muntah selanjutnya saksi bergegas menolong korban dan Terdakwa untuk diajak ke Puskesmas Songan Kintamani selanjutnya saksi bersama- sama dengan I Nyoman Gatra, I Wayan Wianan menolong korban dan Terdakwa saya gotong masuk kedalam mobil yang mengendarai mobil adalah I Nyoman Gatrasedangka saksi dan I Wayan Wiana berada dibelakang sambil memapah Korban Ni Resnawati dan Terdakwa setelah sampai di Puskesmas Songan Kintamani Korban dan Terdakwa mendapat pertolongan selanjutnya saksi pergi dari tempat tersebut menuju kerumah dan keesokan hari saya mendengar kabar korban dan Terdakwa dirujuk ke RSUD Bangli.
- Bahwa saksi tidak tahu persis Terdakwa menggunakan alat bantu apa melakukan kekerasan terhadap korban Ni Resnawati ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksinya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445.04/948/PPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan Hasil Pemeriksaan Luka-Luka :

- 1) Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.

2) Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tidak dapat dirapatkan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

3) Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.

KESIMPULAN : Pada korban perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu, dan perkawinan tersebut telah dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/Kintamani/2007 Tanggal 11 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Anggriyani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Milik Terdakwa di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saat saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkannya dan meminta saksi untuk pindah tidur ke kamar sebelah selatan. Setelah pindah kamar saksi langsung tidur di kamar tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa mendatangi saksi sambil membawa racun di tangan kiri dan sebilah kapak di tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi meminum racun yang dibawanya sambil mengatakan “be med ne idup, neh ,minum racun ne ajake mati bareng – bareng” yang artinya “saya sudah bosan hidup, ayo kita mati sama-sama” saat itu spontan saksi korban menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung naik ke ranjang tempat tidur sambil berdiri, lalu Terdakwa menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kiri dan tangan kanannya yang memegang sebilah kapak mengayunkannya mengarah tepat ke kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tebasan yang kedua mengenai telinga sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res, dan tebasan yang ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res ;
- Bahwa menyadari bahwa nyawanya terancam, saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res saat itu berusaha menghindari namun hal itu justru menambah marah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menginjak lengan kanan dan pinggul sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sehingga membuat saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res tidak sadarkan diri ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena putus asa tidak memiliki anak laki-laki ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Korban Ni Resnawati Alias Man Res dan Keluarganya dan saat ini korban dan Terdakwa telah kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu yang berukuran kurang lebih 60 cm ;
- 1 (satu) buah botol kosong pestisida merk Gussang ;
- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 191/KINTAMANI/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu, dan perkawinan tersebut telah dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/Kintamani/2007 Tanggal 11 Mei 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Anggriyani ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Milik Terdakwa di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saat saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkannya dan meminta saksi untuk pindah tidur ke kamar sebelah selatan. Setelah pindah kamar saksi langsung tidur di kamar tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa mendatangi saksi sambil membawa racun di tangan kiri dan sebilah kapak di tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi meminum racun yang dibawanya sambil mengatakan “be med ne idup, neh ,minum racun ne ajake mati bareng – bareng” yang artinya “saya sudah bosan hidup, ayo kita mati sama-sama” saat itu spontan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung naik ke ranjang tempat tidur sambil berdiri, lalu Terdakwa menginjak leher saksi Ni Resnawati Alias Man Res dengan menggunakan kaki kiri dan tangan kanannya yang memegang sebilah kapak mengayunkannya mengarah tepat ke kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tebasan yang kedua mengenai telinga sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res, dan tebasan yang ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res ;
- Bahwa menyadari bahwa nyawanya terancam, saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res saat itu berusaha menghindar namun hal itu justru menambah marah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menginjak lengan kanan dan pinggul sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sehingga membuat saksi korban tidak sadarkan diri ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena putus asa tidak memiliki anak laki-laki ;telah melakukan perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa meminum racun serangga ;
- Bahwa sekitar jam. 21.30 wita, saksi I Wayan Dwiwana yang saat itu sedang tidur tiduran (belum tidur) tiba tiba saksi I Wayan Dwiwana mendengar suara orang mau muntah namun cukup keras hingga saksi I Wayan Dwiwana spontan bangun dan mencari arah suara tersebut yaitu di samping kanan rumah saksi / rumah Terdakwa dan I Wayan Dwiwana meliat ke dalam rumah / ruang tamunya disana saksi melihat Terdakwa dalam keadaan kejang kejang tergeletak di lantai dan saksi I Wayan Dwiwana juga melihat kakak ipar saksi / korban Ni Resnawati Alias Man Res tergeletak di kamarnya kemudian karena saksi I Wayan Dwiwana panik selanjutnya saksi menghubungi sepupu saksi Nyoman Gatra dan memberitahukan keadaan Terdakwa demikian juga dengan keadaan istrinya / korban tak lama kemudian Nyoman Gatra datang dengan membawa mobil kemudian Terdakwa saksi I Wayan Dwiwana naikan ke mobil dibantu Nyoman Gatra dan juga ada Made Redika selanjutnya korban dan Terdakwa saksi bawa ke puskesmas Songan namun dirujuk ke RSUD Bangli selanjutnya korban dan Terdakwa saksi bawa ke RSUD Bangli dan selanjutnya di Opname;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.04/948/PPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aris selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bangli yang telah melakukan pemeriksaan terhdap saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res dengan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luka-Luka :

- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.

- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tidak dapat dirapatkan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Korban dan Keluarganya dan saat ini korban dan Terdakwa telah kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang bahwa terhadap Unsur-Unsur Tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;



Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **I Mangku Ketut Carpa** yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **I Mangku Ketut Carpa** dan bukan orang lain selain Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **I Mangku Ketut Carpa** , sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **I Mangku Ketut Carpa** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa **I Mangku Ketut Carpa** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ :

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah benar **I Mangku Ketut Carpa** telah melakukan kekerasan fisik yang dalam hal ini terjadi didalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar antara Terdakwa **I Mangku Ketut Carpa** dengan Saksi Korban Komang Arsini Septiani memiliki hubungan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termuat didalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi ;
 - a) suami, istri, dan anak ;
 - b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
 - c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apakah Saksi Korban Ni Resnawati Alias Man Res dengan Terdakwa memiliki hubungan atau berada dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/Kintamani/2007 Tanggal 11 Mei 2007 pada pokoknya menerangkan bahwa Mangku Ketut Carpa dengan Ni Resnawati telah melaksanakan Perkawinan secara agama hindu, pada tanggal 1 Mei 2007, bukti Surat ini juga bersesuaian dengan keterangan semua Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa dengan Ni Resnawati adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan secara adat dan agama hindu, selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dari perkawinan Terdakwa dengan Ni Resnawati memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Anggriyani ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi Ni Resnawati yang oleh karenanya hubungan tersebut merupakan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang Mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu saksi Ni Resnawati, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Milik Terdakwa di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saat saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa membangunkannya dan meminta saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res untuk pindah tidur ke kamar sebelah selatan. Setelah pindah kamar saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res langsung tidur di kamar tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa mendatangi saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sambil membawa racun di tangan kiri dan sebilah kapak di tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res meminum racun yang dibawanya sambil mengatakan "be med ne idup, neh ,minum racun ne ajake mati bareng – bareng" yang artinya "saya sudah bosan hidup, ayo kita mati sama-sama" saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu spontan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung naik ke ranjang tempat tidur sambil berdiri, lalu Terdakwa menginjak leher saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res dengan menggunakan kaki kiri dan tangan kanannya yang memegang sebilah kapak mengayunkannya mengarah tepat ke kening sebelah kiri saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tebasan yang kedua mengenai telinga sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res, dan tebasan yang ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res, menyadari bahwa nyawanya terancam, saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res saat itu berusaha menghindar namun hal itu justru menambah marah Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menginjak lengan kanan dan pinggul sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sehingga membuat saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res tidak sadarkan diri, setelah melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa meminum racun serangga ;

Menimbang bahwa sekitar jam. 21.30 wita, saksi I Wayan Dwiwana yang saat itu sedang tidur tiduran (belum tidur) mendengar suara orang mau muntah namun cukup keras hingga saksi I Wayan Dwiwana spontan bangun dan mencari arah suara tersebut yaitu di samping kanan rumah saksi / rumah Terdakwa dan I Wayan Dwiwana meliat ke dalam rumah / ruang tamunya disana saksi melihat Terdakwa dalam keadaan kejang kejang tergeletak di lantai dan saksi I Wayan Dwiwana juga melihat kakak ipar saksi / korban tergeletak di kamarnya kemudian karena saksi I Wayan Dwiwana panik selanjutnya saksi menghubungi sepupu saksi Nyoman Gatra dan memberitahukan keadaan Terdakwa demikian juga dengan keadaan istrinya / korban tak lama kemudian Nyoman Gatra datang dengan membawa mobil kemudian Terdakwa saksi I Wayan Dwiwana naikan ke mobil dibantu Nyoman Gatra dan juga ada Made Redika selanjutnya korban Ni Resnawati Alias Man

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res dan Terdakwa dibawa ke puskesmas Songan namun dirujuk ke RSU Bangli selanjutnya korban Ni Resnawati Alias Man Res dan Terdakwa saksi bawa ke RSU Bangli dan selanjutnya di Opname;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menginjak leher saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res, menebas kening sebelah kiri saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sebanyak 1 kali, menebas telinga sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res, menebas kepala bagian belakang saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res dan menginjak lengan kanan dan pinggul sebelah kanan saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.04/948/PPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aris selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bangli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ni Resnawati Alias Man Res dengan hasil pemeriksaan luka –luka sebagai berikut :

- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter ;
- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka tidak dapat dirapatkan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada kepala bagian samping kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kanan,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari hubungan antara Terdakwa dengan korban, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa dikaji dari Aspek hubungan antara Terdakwa dengan Korban Ni Resnawati Alias Man Res, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban Ni Resnawati Alias Man Res adalah pasangan suami Istri yang sebelum kejadian rumah tangga mereka baik-baik saja, dan setelah kejadian Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Korban Ni Resnawati Alias Man Res dan korban Ni Resnawati Alias Man Res dan juga keluarga besarnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan setelah kejadian Terdakwa dan Ni Resnawati Alias Man Res telah kembali membina rumah tangga, yang harus diperhatikan dalam perkara ini bahwa penjatuhan Pidana juga harus bertujuan untuk memulihkan kondisi antara suami dan korban yang retak akibat terjadinya tindak Pidana dan untuk Perkara ini Terdakwa dan korban telah sepakat untuk kembali membina rumah tangga dan juga Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga berjanji akan selalu menyayangi anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang Suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi istrinya malah melakukan kekerasan terhadap istrinya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Terdakwa dan Korban serta keluarga besarnya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga telah ada perdamaian ;
- Korban dan Keluarga korban meminta keringan hukuman untuk Terdakwa;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah dirinya sehingga dapat memberikan manfaat dan kontribusinya bagi Keluarga, Masyarakat serta bagi bangsa dan negaranya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek tujuan pemidanaan, aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu yang berukuran kurang lebih 60 cm dan 1 (satu) buah botol kosong pestisida merk Gussang, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 191/KINTAMANI/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, oleh karena barang bukti tersebut sita dari saksi korban Ni Resnawati Als Men Res barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi korban Ni Resnawati Als Men Res

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MANGKU KETUT CARPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MANGKU KETUT CARPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu yang berukuran kurang lebih 60 cm ;
 - 1 (satu) buah botol kosong pestisida merk Gussang;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 191/KINTAMANI/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Resnawati Als Men Res ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH. dan HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT ADI KUSUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI KADEK JANAWATI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADI KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)